



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

JALAN BUDI LUHUR, KEL. MENTANGOR, KEC. TENAYAN RAYA PEKANBARU-RIAU 28286
TELEPON/FAKSIMILE (0761) 8404510

LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK kkpn.pekanbaru@kkp.go.id

PETUNJUK PELAKSANAAN

NOMOR : 58/LKKPN/VI/2024

**TENTANG
PERUBAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : 57/LKKPN/VI/2023 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LINGKUP
LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) Sektor Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Lingkup LKKPN Pekanbaru Tanggal 6 Juni 2024;
 - b. bahwa jaminan terhadap akses dan mutu pelayanan prima kepada unit terkait dan masyarakat pengguna secara konkrit, mudah diukur, sederhana, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian dalam pelaksanaannya, sudah menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Petunjuk Pelaksanaan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.
- Mengingat** :
1. Undang –Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang 45 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kategori Kawasan Konservasi Perairan Nasional Untuk Pariwisata Alam Perairan.

MEMUTUSKAN

KESATU

- : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Lingkup Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru, sebagaimana dimana dimaksud dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini.

- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Lingkup Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru ini meliputi 3 jenis pelayanan yaitu:
1. Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru;
 2. Penerbitan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru;
 3. Penerbitan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik Lingkup Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.
- KEEMPAT** : Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Juni 2024
Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan
Nasional Pekanbaru,



SALINAN Petunjuk Pelaksanaan ini disampaikan kepada Yth :
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lampiran : Petunjuk Pelaksanaan Nomor 58/LKKPN/VI/2024 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : 57/LKKPN/VI/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Lingkup Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

A. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL LINGKUP LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU

1. Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pariwisata

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;3. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan4. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi;7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi; 9. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kategori Kawasan Konservasi Perairan Nasional Untuk Pariwisata Alam Perairan.
2.	Persyaratan	Identitas pengunjung (KTP / Passport / SIM / atau bukti identitas lainnya yang masih berlaku)
3.	Prosedur	1. Pengunjung melakukan pendaftaran secara online pada alamat web http://seapark.kkp.go.id/ 2. Petugas menerima notifikasi dan melakukan verifikasi terhadap : a. Kesesuaian data kewarganegaraan yang diajukan dengan bukti identitas; b. Kesesuaian antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sarana yang dibawa; c. Daya tampung kawasan konservasi d. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kahar 3. Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBP melalui sistem 4. Pemohon Menerima Bukti Pembuatan Tagihan PNBP, kemudian melakukan pembayaran PNBP 5. Pemohon menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi.
4.	Waktu Pelayanan	Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan Karcis Masuk maksimal adalah : 85 menit Catatan : 1. waktu dalam pemenuhan penerbitan dokumen ini dapat dilakukan apabila kondisi internet lancar dan aplikasi tidak mengalami gangguan internal.

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		1. Waktu pemenuhan dalam penerbitan dokumen ini diluar proses waktu pembayaran PNBPN oleh pemohon
5.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021 tentang PNBPKK, karcis masuk KKPN adalah :</p> <p>a. Karcis masuk harian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan mancanegara (per orang kunjungan) : Rp. 100.000 - Wisatawan domestic (per orang kunjungan) : Rp. 10.000 <p>b. Karcis masuk tahunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wisatawan mancanegara (per orang kunjungan): Rp. 500.000 - Wisatawan domestik (per orang kunjungan): Rp.50.000 <p>c. Pembuatan film/video komersial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancanegara (per kegiatan) : Rp. 10.000.000, - Domestik (per kegiatan) : Rp. 5.000.000 <p>d. Pengambilan foto komersial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancanegara (per kegiatan): Rp5.000.000 - Domestik (per kegiatan) : Rp. 2.500.000 <p>e. Sarana yang dibawa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapal wisata <50 orang : Rp2.000.000 - Kapal wisata 51 - 100 orang : Rp4.000.000 - Kapal wisata 101 - 200 orang : Rp5.000.000 - Kapal wisata 201 - 1000 orang : Rp15.000.000 - Kapal wisata 1001 - 3000 orang : Rp30.000.000 - Kapal wisata > 3000 orang : Rp50.000.000 - Peralatan selancar : Rp10.000 - Kamera bawah air : Rp20.000 - Video bawah air : Rp35.000 - Scuba set : Rp15.000 - Snorkeling set : Rp10.000

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Kapal pancing wisata : Rp2.500.000 per hari
6.	Produk pelayanan	Karcis Masuk Kawasan Konservasi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara wajib menerima pengaduan dari masyarakat melalui pengaduan online dan offline. 2. Pengaduan dilakukan dengan cara : langsung dan tidak langsung melalui kotak pengaduan, surat, teknologi informasi (telepon, faksimili, website, SMS, jejaring/media sosial). Alamat dan sarana pengaduan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru dengan alamat Jl. Budi Luhur Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28241. b. Wilker Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan alamat Jl. Tanjung No. 29 RT 02 RW 01 Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Wilker Jemaja : Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kel. Letung, Kec. Jemaja, Kab. Kepulauan Anambas 29791 c. Wilker Kawasan Konservasi Pieh dengan alamat Jl. Rasuna Said No.60, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat d. Hotline layanan di nomor 0811666642 (telepon, WA dan SMS) atau 0761-8404559 untuk telepon dan faksimili e. Email : layanan.lkkpn@gmail.com f. Media sosial facebook (Loka KKPN Pekanbaru), twitter (@LKKPN_Pekanbaru) dan Instagram (lkkpn_pekanbaru) 3. Pengelola pengaduan wajib merahasiakan informasi yang bersifat pribadi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya, serta menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		<p>kepada pengadu paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian respon atau tanggapan awal;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penanganan pengaduan diselesaikan penyelenggara secara bertanggungjawab memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis; 5. Hasil penyelesaian pengaduan menjadi rencana perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara; 6. Hasil penanganan pengaduan didokumentasikan diarsipkan, dan wajib mempublikasikan jumlah dan status pengaduan kepada masyarakat;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana meliputi meja, kursi, alat tulis, komputer, internet, kotak pengaduan/saran dan media informasi; 2. Prasarana meliputi ruang tunggu, ruang laktasi, mushollah, parkir dan toilet; 3. Fasilitas pelayan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat penyandang disabilitas meliputi kursi roda dan pedestrian khusus tuna netra.
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pelayanan publik merupakan pegawai PNS/non-PNS LKKPN Pekanbaru; 2. Memahami peraturan dan perundang-undangan serta memahami dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. 3. Pernah mengikuti Bimtek atau pelatihan terkait dengan pelayanan.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh Koordintor Tim Layanan. Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh Kepala Urusan Umum. Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas verifikator satu orang 2. Bendahara penerima satu orang 3. Kepala LKKPN Pekanbaru satu orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> untuk petugas yang memberikan pelayanan;

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
	pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	2. Kompensasi diberikan kepada masyarakat penerima pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak mendapatkan pelayanan dari petugas lebih dari 15 menit terhitung sejak datang ke loket penerimaan akan mendapatkan minuman ringan b. Tidak mendapatkan pelayanan dari petugas lebih dari 20 menit terhitung sejak datang ke loket penerimaan akan mendapatkan makanan ringan c. Jika waktu pelayanan melebihi waktu SOP akan mendapatkan makanan berat 3. Jika terjadi kerusakan produk pelayanan akan diganti produk baru
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi dan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh tim pengawas kode etik dan kode perilaku lingkup LKKPN Pekanbaru setiap Triwulan.

2. Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 4. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penelitian di KKPN; 2. Kartu Identitas (KTP/Passpor/SIM/Kartu Mahasiswa); 3. Surat Izin penelitian untuk obyek yang memiliki karakteristik unik dari BRIN <p>1. Untuk peneliti asing melampirkan izin penelitian dari instansi yang berwenang.</p>
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung melakukan pendaftaran secara <i>on line</i> pada alamat web http://seapark.kkp.go.id/ 2. Petugas menerima notifikasi dan melakukan verifikasi terhadap : <ul style="list-style-type: none"> a. Izin penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk; b. Surat pengantar dari instansi atau Lembaga penelitian yang bersangkutan; c. Proposal penelitian; d. Sarana penelitian yang dibawa dan digunakan 3. Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNPB melalui sistem

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		4. Pemohon Menerima Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN, kemudian melakukan pembayaran PNBPN 5. Pemohon menerima Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian.
4.	Waktu Pelayanan	Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan Tanda Masuk Penelitian maksimal adalah : 85 menit Catatan : 1. Waktu dalam pemenuhan penerbitan dokumen ini dapat dilakukan apabila kondisi internet lancar dan aplikasi tidak mengalami gangguan internal. 2. Waktu pemenuhan dalam penerbitan dokumen ini diluar proses waktu pembayaran PNBPN oleh pemohon
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021 tentang PNBPKK, biaya tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian adalah : 1. WNI a. Per orang per penelitian <1 bulan : Rp. 100.000 b. Per orang per penelitian 1 - 3 bulan : Rp. 150.000 c. Per orang per penelitian 3 - 6 bulan : Rp. 200.000 d. Kapal Penelitian per kapal per hari Rp. 500.000 2. WNA a. Per orang per penelitian <1 bulan : Rp. 200.000 b. Per orang per penelitian 1 - 3 bulan : Rp. 500.000 c. Per orang per penelitian 3 - 6 bulan : Rp. 800.000 d. Kapal Penelitian per kapal per hari Rp. 1000.000
6.	Produk pelayanan	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara wajib menerima pengaduan dari masyarakat melalui pengaduan online dan offline. 2. Pengaduan dilakukan dengan cara : langsung dan tidak langsung melalui kotak pengaduan, surat, teknologi informasi (telepon, faksimili, website, SMS, jejaring/media sosial). Alamat dan sarana pengaduan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru dengan alamat Jl. Budi Luhur Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28241. b. Wilker Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan alamat Jl. Tanjung No. 29 RT 02 RW 01 Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Wilker Jemaja : Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kel. Letung, Kec. Jemaja, Kab. Kepulauan Anambas 29791 c. Wilker Kawasan Konservasi Pieh dengan alamat Jl. Rasuna Said No.60, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat d. Hotline layanan di nomor 0811666642 (telepon, WA dan SMS) atau 0761-8404559 untuk telepon dan faksimili e. Email : layanan.lkkpn@gmail.com f. Media sosial facebook (Loka KKPN Pekanbaru), twitter (@LKKPN_Pekanbaru) dan Instagram (lkkpn_pekanbaru) 3. Pengelola pengaduan wajib merahasiakan informasi yang bersifat pribadi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya, serta menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan kepada pengadu paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian respon atau tanggapan awal;

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Penanganan pengaduan diselesaikan penyelenggara secara bertanggungjawab memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis; 5. Hasil penyelesaian pengaduan menjadi rencana perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara; 6. Hasil penanganan pengaduan didokumentasikan diarsipkan, dan wajib mempublikasikan jumlah dan status pengaduan kepada masyarakat;
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana meliputi meja, kursi, alat tulis, komputer, internet, kotak pengaduan/saran dan media informasi; 2. Prasarana meliputi ruang tunggu, ruang laktasi, mushollah, parkir dan toilet; 3. Fasilitas pelayan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat penyandang disabilitas meliputi kursi roda dan pedestrian khusus tuna netra.
9.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pelayanan publik merupakan pegawai PNS/non-PNS LKKPN Pekanbaru; 2. Memahami peraturan dan perundang-undangan. serta memahami dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. 3. Pernah mengikuti Bimtek atau pelatihan terkait dengan pelayanan.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh Koordintor Tim Layanan. Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh Kepala Urusan Umum. Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Verifikator satu orang 2. Bendahara penerima satu orang 3. Kepala LKKPN Pekanbaru satu orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> untuk petugas yang memberikan pelayanan; 2. Kompensasi diberikan kepada masyarakat penerima pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> a. Tidak mendapatkan pelayanan dari petugas lebih dari 15 menit terhitung sejak datang ke loket penerimaan akan mendapatkan minuman ringan b. Tidak mendapatkan pelayanan dari petugas lebih dari 20 menit terhitung sejak datang ke loket penerimaan akan mendapatkan makanan ringan c. Jika waktu pelayanan melebihi waktu SOP akan mendapatkan makanan berat d. Jika terjadi kerusakan produk pelayanan akan diganti produk baru
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi dan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh tim pengawas kode etik dan kode perilaku lingkup LKKPN Pekanbaru setiap Triwulan.

3. Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 4. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besar, Persyaratan, dan Tata cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kartu identitas 2. Mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana pendidikan yang memuat : <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan pendidikan; b. Jumlah peserta dan penanggung jawab kegiatan; c. Lama waktu pendidikan.
3.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung melakukan pendaftaran secara <i>on line</i> pada alamat web http://seapark.kkp.go.id/ 2. Petugas menerima notifikasi dan melakukan verifikasi terhadap : <ul style="list-style-type: none"> a. Asal institusi dan daya tampung kawasan konservasi; b. Apabila terjadi keadaan kahar maka permohonan dapat ditolak. 3. Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN melalui sistem 4. Pemohon Menerima Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN, serta melakukan pembayaran PNBPN 5. Pemohon menerima Tanda Masuk Kawasan Konservasi Untuk Kegiatan Pendidikan.
4.	Waktu Pelayanan	Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan Tanda Masuk Pendidikan maksimal adalah : 85 menit

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		Catatan : 1. waktu dalam pemenuhan penerbitan dokumen ini dapat dilakukan apabila kondisi internet lancar dan aplikasi tidak mengalami gangguan internal. 1. Waktu pemenuhan dalam penerbitan dokumen ini diluar proses waktu pembayaran PNBPN oleh pemohon
5.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021 tentang PNBPKK, biaya tanda masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pendidikan adalah : 1. WNI a. Per hari per orang : Rp.10.000 2. WNA a. Per hari per orang : Rp. 25.000
6.	Produk pelayanan	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Penyelenggara wajib menerima pengaduan dari masyarakat melalui pengaduan online dan offline. 2. Pengaduan dilakukan dengan cara : langsung dan tidak langsung melalui kotak pengaduan, surat, teknologi informasi (telepon, faksimili, website, SMS, jejaring/media sosial). Alamat dan sarana pengaduan adalah sebagai berikut : a. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru dengan alamat Jl. Budi Luhur Kel. Mentangor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru 28241. b. Wilker Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dengan alamat Jl. Tanjung No. 29 RT 02 RW 01 Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Wilker Jemaja : Kampung Tengah RT.002/RW.002, Kel. Letung, Kec. Jemaja, Kab. Kepulauan Anambas 29791 c. Wilker Kawasan Konservasi Pieh dengan alamat Jl. Rasuna Said No.60, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		<p>Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat</p> <p>d. Hotline layanan di nomor 0811666642 (telepon, WA dan SMS) atau 0761-8404559 untuk telepon dan faksimili</p> <p>e. Email :layanan.lkkpn@gmail.com</p> <p>f. Media sosial facebook (Loka KKPN Pekanbaru), twitter (@LKKPN_Pekanbaru) dan Instagram (lkkpn_pekanbaru)</p> <p>3. Pengelola pengaduan wajib merahasiakan informasi yang bersifat pribadi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat status penyelesaian pengaduannya, serta menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan pengaduan kepada pengadu paling lama 14 hari kerja sejak penyampaian respon atau tanggapan awal;</p> <p>4. Penanganan pengaduan diselesaikan penyelenggara secara bertanggungjawab memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai dan realistis;</p> <p>5. Hasil penyelesaian pengaduan menjadi rencana perbaikan kinerja pelayanan penyelenggara;</p> <p>6. Hasil penanganan pengaduan didokumentasikan diarsipkan, dan wajib mempublikasikan jumlah dan status pengaduan kepada masyarakat;</p>
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana meliputi meja, kursi, alat tulis, komputer, internet, kotak pengaduan/saran dan media informasi;</p> <p>2. Prasarana meliputi ruang tunggu, ruang laktasi, mushollah, parkir dan toilet;</p> <p>3. Fasilitas pelayan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat penyandang disabilitas meliputi kursi roda dan pedestrian khusus tuna netra.</p>
9.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pelaksana pelayanan publik merupakan pegawai PNS/non-PNS LKKPN Pekanbaru;</p>

No	Komponen Dasar Pelayanan	Uraian
		2. Memahami peraturan dan perundang-undangan. serta memahami dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. 3. Pernah mengikuti Bimtek atau pelatihan terkait dengan pelayanan.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh Koordintor Tim Layanan. Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh Kepala Urusan Umum. Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Verifikator satu orang 2. Bendahara penerima satu orang 3. Kepala LKKPN Pekanbaru satu orang
12.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	1. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> untuk petugas yang memberikan pelayanan; 2. <i>Kompensasi</i> diberikan kepada masyarakat penerima pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak mendapatkan pelayanan dari petugas lebih dari 15 menit terhitung sejak datang ke loket penerimaan akan mendapatkan minuman ringan b. Tidak mendapatkan pelayanan dari petugas lebih dari 20 menit terhitung sejak datang ke loket penerimaan akan mendapatkan makanan ringan c. Jika waktu pelayanan melebihi waktu SOP akan mendapatkan makanan berat d. Jika terjadi kerusakan produk pelayanan akan diganti produk baru
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Ruang pelayanan dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), jalur evakuasi dan kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh tim pengawas kode etik pegawai lingkup LKKPN Pekanbaru setiap Triwulan.

B. MAKLUMAT PELAYANAN

1. MUATAN MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Hal-hal yang dimuat di dalam Maklumat Pelayanan yaitu :

1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai Standar.
4. Tidak akan menerima pemberian dari pengguna layanan dalam bentuk apapun terkait pelayanan yang diberikan.
5. Mengutamakan kepuasan pengguna layanan dengan melayani sepenuh hati dan tidak diskriminatif.

2. PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan dapat dipublikasikan melalui berbagai media/saluran komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, yaitu; website LKKPN Pekanbaru, pencetakan brosur/leaflet, pemasangan pamflet di ruang tunggu pelayanan, media social lainnya.

C. MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN

1. MONITORING

Monitoring dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru pada seluruh wilayah kerja LKKPN Pekanbaru yaitu di TWP Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan TWP Pulau Pieh Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana pelayanan publik untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru melakukan monitoring teknis terhadap penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru di masing- masing wilayah kerja dan berkewajiban menyampaikan laporan monitoring secara berkala kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

2. EVALUASI

Pelaksana pelayanan LKKPN Pekanbaru terdiri dari pejabat dan/atau pegawai di Unit Kerja Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan, pelaksana layanan LKKPN Pekanbaru memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa ada hambatan pihak lain yang bukan tugasnya; menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kewajiban yang diembankan kepada pelaksana layanan antara lain adalah melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang ditetapkan; memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memenuhi panggilan untuk hadir atas permintaan pejabat yang berwenang; memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Penyelenggara secara berkala.

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan lingkup LKKPN Pekanbaru dilakukan melalui penilaian hasil penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara sendiri bersama dengan pihak terkait yang ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, atau oleh pihak lain atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran pelayanan dengan menggunakan mekanisme penilaian tertentu. LKKPN Pekanbaru menetapkan tim yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja penerapan Standar Pelayanan di LKKPN Pekanbaru.

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui komitmen pelaksana layanan dalam mendukung keberhasilan pencapaian dan dampak pelayanan yang diselenggarakan. Jika hasil evaluasi menyatakan terdapat kekurangan sesuai Standar Pelayanan Publik, maka LKKPN Pekanbaru harus menindak lanjuti sehingga penerapan Standar Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai ketentuan. Pelaksanaan penilaian kinerja pelaksana layanan LKKPN Pekanbaru dilakukan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Standar Pelayanan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Mekanisme pelaksanaan evaluasi meliputi :

1. Waktu pelaksanaan evaluasi standar pelayanan dilakukan secara berkala oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik paling lambat 1 tahun sekali;
2. Metode evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil evaluasi dengan rumusan Standar Pelayanan untuk memperoleh kesimpulan tentang keberhasilan kinerja pelaksana pelayanan;
3. Evaluasi harus melibatkan para stakeholder, khususnya penerima layanan;
4. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan Standar Pelayanan LKKPN Pekanbaru, sekaligus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

D. PENUTUP

Standar Pelayanan akan menjadi pedoman bagi setiap unit pelayanan LKKPN Pekanbaru maupun masyarakat pengguna layanan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkepastian.

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru menetapkan Standar Pelayanan tersebut untuk menjamin standarisasi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada LKKPN Pekanbaru. Keberadaan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan hendaknya dapat menjadikan LKKPN Pekanbaru dapat memberikan kemudahan layanan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional dengan baik kepada setiap warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal : 10 Juni 2024
Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan
Nasional Pekanbaru,



Rahmat Iriansyah

NIP. 198212172014031001



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor SOP	:	B.1007/LKKPN/OT.310/VI/2024
Tanggal Pembuatan	:	6 Juni 2024
Tanggal Revisi	:	6 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	10 Juni 2024
Disahkan oleh	:	Kapala Loka KKPn Pekanbaru
		
		
		De Rahmat Irfansyah NIP. 19821217 201403 1 001
Nama SOP	:	Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 20092 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil3 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan4 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dan Kelautan dan Perikanan5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-20246 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi10 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34/KEP-DJPRL/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki kompetensi administrasi2 Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang kawasan konservasi3 Memiliki pemahaman tentang pungutan PNBP
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi2 Printer3 Alat tulis kantor4 Laptop atau Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Dilarang melakukan kegiatan wisata perairan di zona inti2 Kegiatan wisata perairan hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas3 Kegiatan wisata perairan harus sesuai dengan daya dukung dan ramah lingkungan4 Proses verifikasi dan penerbitan terhadap karcis masuk hanya dilakukan pada hari dan jam kerja	<ol style="list-style-type: none">1 Surat Masuk2 Surat Keluar

ALUR SOP PENERBITAN KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ADMINISTRASI PELAYANAN TERINTEGRASI KAWASAN KONSERVASI (SEAPARK)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Verifikator	System	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	1. Mengakses Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) melalui tautan www.seapark.kkp.go.id 2. Melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan akun di seapark 3. Melakukan LOGIN pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi 4. Pemohon mengajukan penerbitan karcis masuk				data yang diperlukan dalam proses registrasi: 1. Nama sesuai KTP/Passpor 2. Email pengguna dalam pengajuan penerbitan karcis masuk pemohon mengisi: 1. Lokasi Kawasan Konservasi Nasional 2. Tanggal mulai dan selesainya kegiatan 3. Nama wisatawan 4. Kewarganegaraan 5. Asal negara 6. Scan foto identitas diri (KTP/Passpor) 7. kegiatan yang akan dilaksanakan 8. Sarana yang dibawa		1. Akun pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) 2. Berkas permohonan	
2	Melakukan Verifikasi			Berkas permohonan	20	menit	Notifikasi penolakan kepada pemohon atau persetujuan verifikasi	1. Verifikasi dilakukan terhadap: a. kesesuaian data kewarganegaraan yang diajukan dengan bukti identitas; b. kesesuaian antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sarana yang dibawa; c. daya tampung kawasan konservasi 2. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kahar
3	Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPT PNBP) oleh system			persetujuan verifikator	60	Menit	Bukti Pembuatan Tagihan PNBP	1. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan melalui SIMPONI 2. Apabila permohonan diajukan oleh pemegang izin KBLI 91039 bidang penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan, maka sarana yang dikenakan tarif adalah sarana selain kapal
4	Menerima BPT PNBP dan melakukan pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			Bukti Pembuatan Tagihan PNBP			Karcis Masuk Kawasan Konservasi	
5	Menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi			Karcis Masuk Kawasan Konservasi	5	menit	Karcis Masuk Kawasan Konservasi	

	untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

- Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh pelaksana koordinasi program dan evaluasi
- Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh pelaksana koordinasi tata usaha.
- Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
	KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI					
1	Karcis Masuk					
	a) Kategori A					
	1) Karcis Masuk Harian					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	200,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	20,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	2) Karcis Masuk Tahunan					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	1,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	100,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	3) Pembuatan Film/Video Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	10,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	b) Domestik	per kegiatan	5,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	4) Pengambilan Foto Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	5,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
	b) Domestik	per kegiatan	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKP	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	b) Kategori B					
	1) Karcis Masuk Harian					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	100,000.00	Pemohon	UPT KKP	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata -
	b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKP	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
	2) Karcis Masuk Tahunan					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	50,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	3) Pembuatan Film/Video Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	5,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	b) Domestik	per kegiatan	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	4) Pengambilan Foto Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	b) Domestik	per kegiatan	1,250,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
2	Sarana yang Dibawa				UPT KKPN	
	a Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 orang	per unit per hari	2,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
b	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 51 s.d. 100 orang	per unit per hari	4,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
c	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 101 s.d. 200 orang	per unit per hari	8,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
d	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 201 s.d. 1000 orang	per unit per hari	15,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
e	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 1001 s.d. 3000 orang	per unit per hari	30,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
f	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang >3000 orang	per unit per hari	50,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

Catatan :

Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh termasuk dalam Kategori B berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kategori Kawasan Konservasi Perairan Nasional Untuk Pariwisata Alam Perairan.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
g	Peralatan Selancar	per unit per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
h	Kamera Bawah Air	per unit per hari	20,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
i	Video Bawah Air	per unit per hari	35,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
j	Scuba Set	per unit per hari	15,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
k	Snorkeling Set	per unit per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
l	Kapal Pancing Wisata	per unit per hari	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
----	----------------	--------	--------------------------------	-------------	-------------------------	------------



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

Nomor SOP	:	B.1006/LKKPN/OT.310/VI/2024
Tanggal Pembuatan	:	6 Juni 2024
Tanggal Revisi	:	6 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	10 Juni 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Loka KKP Pekanbaru 
Nama SOP	:	 D. Rahmat Irfansyah NIP. 19821217 201403 1 001 Penerbitan Tanda masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009
- 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
- 3 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
- 4 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dan Kelautan dan Perikanan
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024
- 6 Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
- 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
- 9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi
- 10 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34/KEP-DJPRL/2022 tentang Petunjuk Teknis
- 10 Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional

Kualifikasi pelaksana

- 1 Memiliki kompetensi administrasi
- 2 Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang kawasan konservasi
- 3 Memiliki pemahaman tentang pungutan PNB

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

- 1 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 2 Printer
- 3 Alat tulis kantor
- 4 Laptop atau Komputer





Peringatan




- 1 Dilarang melakukan kegiatan wisata perairan di zona inti
- 2 Kegiatan wisata perairan hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas
- 3 Kegiatan wisata perairan harus sesuai dengan daya dukung dan ramah lingkungan
- 4 Proses verifikasi dan penerbitan terhadap karcis masuk hanya dilakukan pada hari dan jam kerja

Pencatatan dan pendataan

- 1 Surat Masuk
- 2 Surat Keluar

ALUR SOP PENERBITAN TANDA MASUK KAWASAN KONSERVASI UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ADMINISTRASI PELAYANAN TERINTEGRASI KAWASAN KONSERVASI (SEAPARK)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Verifikator	System	Kelengkapan	Waktu		Output
1	1. Mengakses Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) melalui tautan www.seapark.kkp.go.id 2. Melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan akun di seapark 3. Melakukan LOGIN pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi 4. Pemohon mengajukan penerbita tanda masuk pendidikan				Data yang diperlukan dalam proses registrasi: 1. Nama sesuai KTP/Passpor 2. Email pengguna dalam pengajuan penerbitan tanda masuk pendidikan, pemohon mengisi: 1. Lokasi Kawasan Konservasi Nasional 2. Nama institusi pendidikan 3. Asal institusi pendidikan 4. Alamat institusi pendidikan 5. Provinsi 6. Kabupaten/Kota 7. Nomor Telepon Institusi pendidikan 8. Email Institusi pendidikan 9. Tujuan pendidikan 10. Uraian singkat pendidikan 11. Tanggal mulai dan selesainya kegiatan 12. Surat permohonan resmi 13. Nama penanggungjawab 14. Kewarganegaraan penanggungjawab 15. Foto KTP/Passpor penanggungjawab kegiatan 16. Nomor HP penanggungjawab kegiatan 17. Nama peserta 20. Kewarganegaraan peserta 21. Asal negara 22. Foto identitas peserta (KTP/SIM/Passpor)		1. Akun pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) 2. Berkas permohonan	Lampiran rencana pendidikan memuat: a. tujuan pendidikan; b. jumlah peserta didik dan penanggung jawab kegiatan; c. bukti identitas peserta didik dan penanggungjawab; dan d. lama kegiatan.
2	Melakukan Verifikasi				Berkas permohonan	20 menit	Notifikasi penolakan kepada pemohon atau persetujuan verifikasi	1. Verifikasi dilakukan terhadap asal institusi yang diajukan dalam surat permohonan dan daya tampung kawasan konservasi; 2. Apabila terjadi keadaan kahar maka permohonan dapat ditolak
3	Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPT PNBPN) oleh system				persetujuan verifikator	60 Menit	Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN	Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan melalui SIMPONI
4	Menerima BPT PNBPN dan melakukan pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)				Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN		Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan	
5	Menerima Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Pendidikan				Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan	5 menit	Tanda Masuk Kegiatan Pendidikan	

	untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh pelaksana koordinasi program dan evaluasi
- b. Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh pelaksana koordinasi tata usaha.
- c. Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP
	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Pendidikan				
1	Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia	per orang per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKPN
2	Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing	per orang per hari	25,000.00	Pemohon	UPT KKPN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

Nomor SOP	:	B.1005/LKKPN/OT.310/VI/2024
Tanggal Pembuatan	:	6 Juni 2024
Tanggal Revisi	:	6 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	10 Juni 2024
Disahkan oleh	:	Kepala Loka KKP Pekanbaru
Nama SOP	:	Penerbitan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan dan Integrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru



Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 20092 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil3 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan4 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dan Kelautan dan Perikanan5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-20246 Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi10 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34/KEP-DJPRL/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional	<ol style="list-style-type: none">1 Memiliki kompetensi administrasi2 Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang kawasan konservasi3 Memiliki pemahaman tentang pungutan PNPB
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi2 Printer3 Alat tulis kantor4 Laptop atau Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1 Dilarang melakukan kegiatan wisata perairan di zona inti2 Kegiatan wisata perairan hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas3 Kegiatan wisata perairan harus sesuai dengan daya dukung dan ramah lingkungan4 Proses verifikasi dan penerbitan terhadap karcis masuk hanya dilakukan pada hari dan jam kerja	<ol style="list-style-type: none">1 Surat Masuk2 Surat Keluar

ALUR SOP PENERBITAN TANDA MASUK KAWASAN KONSERVASI UNTUK KEGIATAN PENELITIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ADMINISTRASI PELAYANAN TERINTEGRASI KAWASAN KONSERVASI (SEAPARK)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan	
		Pemohon	Verifikator	System		Waktu	Output		
1	1. Mengakses Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) melalui tautan www.seapark.kkp.go.id 2. Melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan akun di seapark 3. Melakukan LOGIN pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi 4. Pemohon mengajukan penerbita tanda masuk penelitian				Data yang diperlukan dalam proses registrasi: 1. Nama sesuai KTP/Passpor 2. Email pengguna dalam pengajuan penerbitan tanda masuk penelitian, pemohon mengisi: 1. Lokasi Kawasan Konservasi Nasional 2. Nama institusi 3. Asal institusi 4. Alamat institusi 5. Provinsi 6. Kabupaten/Kota 7. Nomor Telepon Institusi Peneliti 8. Email Institusi Peneliti 9. Judul Penelitian 10. Tujuan Penelitian 11. Uraian singkat penelitian 12. Tanggal mulai dan selesainya kegiatan 13. Surat izin penelitian 14. SURat permohonan resmi 15. Nama penanggungjawab 16. Foto identitas penanggungjawab 17. Kewarganegaraan penanggungjawab 18. Nomor HP penanggungjawab kegiatan 19. Nama peneliti 20. Kewarganegaraan peneliti 21. Asal negara 22. Foto identitas (KTP/SIM/Paspor) 23. Sarana yang digunakan			1. Akun pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) 2. Berkas permohonan	
2	Melakukan Verifikasi				Berkas permohonan	20	menit	Notifikasi penolakan kepada pemohon atau persetujuan verifikasi	1. Verifikasi dilakukan terhadap: a. izin penelitian dengan obyek yang memiliki karakteristik unik yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk; b. surat pengantar dari instansi atau lembaga penelitian yang bersangkutan; c. proposal penelitian; d. sarana penelitian yang dibawa dan digunakan. 2. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kahar
3	Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPT PNBP) oleh system				persetujuan verifikator	60	Menit	Bukti Pembuatan Tagihan PNBP	1. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan melalui SIMPONI 2. Apabila permohonan diajukan oleh pemegang izin KBLI 91039 bidang penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan, maka sarana yang dikenakan tarif adalah sarana selain kapal
4	Menerima BPT PNBP dan melakukan pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				Bukti Pembuatan Tagihan PNBP			Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian	
5	Menerima Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk penelitian				Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian	5	menit	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian	

	untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh pelaksana koordinasi program dan evaluasi
- b. Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh pelaksana koordinasi tata usaha.
- c. Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP
A	Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Penelitian				
1	Penelitian Warga Negara Indonesia				
a	s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	100,000.00	Pemohon	UPT KKPN
b	>1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	150,000.00	Pemohon	UPT KKPN
c	>3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	200,000.00	Pemohon	UPT KKPN
2	Penelitian oleh Warga Negara Asing				
a	s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	200,000.00	Pemohon	UPT KKPN
b	>1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	500,000.00	Pemohon	UPT KKPN
c	>3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	800,000.00	Pemohon	UPT KKPN
3	Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Indonesia	per kapal per hari	500,000.00	Pemohon	UPT KKPN
4	Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Asing	per kapal per hari	1,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN